



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Arofik Hidayadtulloh bin Paino**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 14, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Sukiyem binti Atim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 14, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 29 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, yang bernama Arofik Hidayadtullah dan Sukiyem;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Atim (orang tua kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abdul Japar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 15, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- b. Mansur, tempat kediaman di RT 02, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai sepupu Pemohon II;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Mudin Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, yang hadir tersebut, setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani *taklik talak*;

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun. Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Paino;

Ibu : Sarni, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di RT 02, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : Atim, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sumber Klopi, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember;

Ibu : Marsinem, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sumber Klopi, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selama 10 tahun hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai dua orang anak yang bernama Seftiyan Nada Pranata dan Hidayatullah Hul Karim;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2000, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 06 September 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan bahwa pada saat menikah Pemohon I sebagai duda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ketika menikah dengan Pemohon II, surat akta cerai tersebut sudah Pemohon I serahkan kepada penghulu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3509090606780006, tanggal 21 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3509095403820004, tanggal 21 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arofik Hidayatulloh, Nomor 1505022107170005, tanggal 21 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. Abdul Japar bin Salam, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, KM 35, RT 13, Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, di Desa Tugu Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, namun empat tahun lalu para Pemohon beserta orang tua Pemohon I pernah berkunjung ke rumah saksi dan menyatakan bahwa memang para Pemohon telah menikah resmi;
- Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama Seftiyan Nada Pranata dan Hidayatullah Hul Karim;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan atau menggugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan membuat akte kelahiran anak para Pemohon;

2. Mansur bin M. Yakub, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, KM 62, RT 03, Desa Suko Awın Jaya,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, di Desa Tugu Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saksi diundang pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi tidak datang. Namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari cerita orang tua Pemohon II, dan para Pemohon telah hidup serumah layaknya suami istri selama lebih dari 10 tahun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, dan selama itu tidak ada yang keberatan terhadap kehidupan mereka;
- Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang mahar dan saksi perkawinan para Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama, di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000, di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atim, dan dua orang saksi bernama Sarmin dan Paidi, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, pada tanggal 12 Juni 2000, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menetapkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sesuai dengan Pasal 12 Huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan para Pemohon yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.3 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000, di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Kedua saksi tersebut mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atim, namun kedua saksi tidak mengetahui tentang saksi nikah dan maskawin pernikahan para Pemohon. Sepengetahuan kedua saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah yang dilarang menikah menurut agama Islam dan bukan saudara sesusuan. Selama pernikahannya, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, dan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi kedua tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2000, menurut tata cara agama Islam, di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atim. Pernikahan para Pemohon dihadiri saksi pernikahan yang bernama Sarmin dan Paidi. Maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan. Antara para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah yang dilarang menikah menurut agama Islam dan bukan saudara sesusuan;
3. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikaruniai

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang bernama Seftiyan Nada Pranata dan Hidayatullah Hul Karim;

4. Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, yang bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 12 Juni 2000, di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atim, dan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pernikahan pada Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan, yaitu Sarmin dan Paidi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa akad nikah antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV, halaman 254, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*”

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan menurut Hukum dan sampai saat ini rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak dan pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah kawin lagi serta tetap beragama Islam, disamping itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, *adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam al-Quran. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun 1947 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 3, tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arofik Hidayadtulloh bin Paino**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Sapar**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000, di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Arofik Hidayadtulloh bin Paino**) dan Pemohon II (**Sumiati binti Sapar**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI

**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |                 |
|----------------------|---|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 600.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00        |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah               | : | Rp | 691.000,00      |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)